

**IDENTIFIKASI DAN ANALISIS USULAN PERUBAHAN PERATURAN SEKRETARIS
JENDERAL NOMOR 4 TAHUN 2024 TENTANG PELAKSANAAN PEMBERIAN
TUNJANGAN KINERJA DAN TUNJANGAN SELISIH**

A. Perihal Dasar Hukum Pembentukan Usulan Peraturan

No.	Indikator	Peraturan yang Mendelegasikan	Sifat Delegasi		Batas Waktu Penetapan	
			Langsung	Tidak Langsung	Ada	Tidak Ada
1.	Delegasi kewenangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau setingkat	Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2024 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (selanjutnya disebut Perpres 135/2024)	Pasal 12 “Ketentuan teknis pemberian tunjangan kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 11 ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia selaku pengguna anggaran dan pejabat pembina kepegawaian.”	-	-	V

B. Perihal Kebutuhan Organisasi

No.	Indikator	Analisis
1.	Pengisian formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	<p>1. Bahwa Sekretariat Jenderal DPR RI telah melaksanakan pengisian formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) guna memenuhi kebutuhan pegawai untuk meningkatkan kinerja organisasi sehingga perlu ditetapkan kebijakan pemberian tunjangan kinerja bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja tersebut.</p> <p>2. Bahwa pemberian tunjangan kinerja pegawai harus dilaksanakan dengan kebijakan yang jelas dengan tetap memperhatikan ketersediaan anggaran, dengan di isinya formasi PPPK tersebut, kebijakan pemberian tunjangan kinerja bagi Pegawai Sekretariat Jenderal DPR RI perlu disesuaikan.</p> <p>3. Bahwa berdasarkan kebutuhan organisasi diatas, terdapat urgensi untuk melakukan Perubahan terhadap Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja dan Tunjangan Selisih (Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 4 Tahun) dan perlu segera ditetapkan sebagai dasar pelaksanaan pemberian Tunjangan Kinerja dan Tunjangan Selisih kepada pegawai.</p>

Catatan:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 12 Ayat (2) Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pembentukan Produk Hukum Sekretariat Jenderal DPR RI (Persejen 2/2022), disebutkan dalam keadaan tertentu dapat mengajukan usulan Peraturan Sekretaris Jenderal di luar Prolegset Tahunan, yaitu sebagai berikut:

Pasal 12

(1) ...

(2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:

- a. terdapat perintah dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Prolegset Tahunan ditetapkan;
- b. untuk mengatasi keadaan luar biasa; dan
- c. untuk mengatasi keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu usulan Peraturan Sekretaris Jenderal.

Usulan Persekjen tentang Perubahan atas Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 4 Tahun telah memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf c Persekjen 2/2022 yaitu untuk mengatasi keadaan tertentu lainnya. Keadaan tertentu dimaksud adalah telah dilaksanakannya pengisian formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Adanya dinamika peraturan kebutuhan organisasi di atas menjadikan Usulan Persekjen tentang Perubahan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 4 Tahun masuk dalam kategori sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (2) huruf c Persekjen 2/2022.

C. Kesimpulan

1. Bahwa penetapan oleh Sekretaris Jenderal DPR RI terkait ketentuan teknis pemberian tunjangan kinerja pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI merupakan amanat dari Pasal 12 Perpres 135/2024.
2. Bahwa dengan telah dilaksanakannya pengisian formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), perlu menyesuaikan ketentuan teknis pemberian tunjangan kinerja pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI sebagaimana diatur dalam Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 4 Tahun.
3. Usulan Perubahan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 4 Tahun perlu ditetapkan mengingat Persekjen ini menjadi dasar hukum bagi pelaksanaan pemberian Tunjangan Kinerja dan Tunjangan Selisih kepada pegawai Sekretariat Jenderal DPR RI.

D. Rekomendasi

Berdasarkan identifikasi dan analisis yang telah disusun, terdapat rekomendasi yang diajukan sebagai berikut:

1. Terdapat kebutuhan organisasi yang menjadi dasar untuk menginternalisasi materi muatan terkait pelaksanaan pemberian tunjangan kinerja dan tunjangan selisih PPPK ke dalam Perubahan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja dan Tunjangan Selisih.
2. Usulan Perubahan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja dan Tunjangan Selisih **direkomendasikan** untuk masuk ke dalam usulan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI di Luar Program Prioritas Pembentukan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Tahun 2025.

3. Usulan Perubahan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penetapan Tunjangan Kinerja dan Tunjangan Selisih Sekretariat Jenderal DPR RI direkomendasikan untuk ditetapkan paling lambat bulan Desember 2025.

- BIRO HUKUM DAN PENGADUAN MASYARAKAT -